Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

Otonomi dan Pembangunan Daerah; Sebuah Kajian Teoritis

Zaenal Arifin, Nuno Guil Hermino Pacheco Magno
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta
zenalgrage@gmail.com, nunogpm@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

Regional development and autonomy is two achievement today. The aim and effort of development can be realized well, it is necessarily needed that regional development also endeavor to develop and strengthening regional government. Most important development element to rise regional autonomy, that is institutional capacity and preparation of manpower provided espedially apparatuses of regional government and local finance to exploit income recources of own region. Enchaneement of institutional structure of regional government is necessarily implemented trought: (I) development of structure and functional position, (II) ranking of carrier and duty which is needed and (III) simplication of government for relationship of development in region strata I and II. The other viewpoint, grassroots democracy will rise when democracy is supported by hearted participation of people and based on consciousness of right and obligation as citizen of a state in Unity which favorably enchancement of own initiative and knowing national diversity.
Keywords: Autonomy and Regional Development

ABSTRAK

Pembangunan daerah dan otonomi daerah merupakan dua pencapaian saat ini. Agar tujuan dan upaya pembangunan dapat terwujud dengan baik, maka perlu adanya upaya pembangunan daerah juga untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah. Unsur pembangunan yang paling penting untuk mewujudkan otonomi daerah, yaitu kapasitas kelembagaan dan penyiapan sumber daya manusia yang disediakan terutama aparatur pemerintah daerah dan keuangan daerah untuk memanfaatkan sumber pendapatan daerah sendiri. Pembenahan struktur kelembagaan pemerintahan daerah perlu dilakukan melalui: (I) pengembangan struktur dan jabatan fungsional, (II) pemeringkatan jabatan dan tugas yang diperlukan, dan (III) simplifikasi pemerintahan dalam hubungan pembangunan pada strata daerah I dan II. . Pandangan lain, demokrasi akar rumput akan bangkit bila demokrasi didukung oleh partisipasi sepenuh hati rakyat dan dilandasi oleh kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kesatuan yang mengutamakan peningkatan prakarsa sendiri dan mengenal keberagaman bangsa.
Kata Kunci: Otonomi dan Pembangunan Daerah

PENDAHULUAN

Pasal 18 UUD 1945 menetapkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat, istimewa”. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dikemukakan bahwa (1) oleh karena

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di lingkungannya yang bersifat Staat juga; (2) daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil; (3) daerah-daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan undang-undang, dan (4) di daerah-daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataaan mekanisme pengelolaan kebijaksanaan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efesien.

Di bidang pengurusan berarti ada pendelegasian kewenangan kepada daerah dalam kepengurusan hal-hal teretentu sehingga birokrasi dalam pengurusan tersebut menjadi lebih pendek dan sederhana, dan oleh karena itu, masyarakat akan diuntungkan. Di bidang keuangan berarti daerah telah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. Di bidang politik berarti rakyat di daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih sepenuhnya siapa yang pantas untuk memimpin daerahnya dan membawakan aspirasi daerah, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sedangkan di bidang administrasi berarti tanggung jawab administrasi penuh pada daerah.

Dalam batas-batas yang disepakati, yakni bahwa otonomi tidak berarti terlepas dari Negara kesatuan dan kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang mengikat bangsa ini menjadi satu, dan bahwa maksud diadakannya otonomi adalah demi kesejahteraan masyarakat di daerah dan di seluruh tanah air, maka desentralisasi diberbagai bidang itu akan berpengaruh positip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan mungkin bukan hanya keinginan melainkan merupakan kebutuhan, karena perkembangan masyarakat serta lingkungan strategis mengharuskan kelincahan dalam mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang. Secara terpusat kelincahan akan menjadi terbatas karena besar dan luasnya Negara ini.

Di pihak lain, harus pula dijaga bahwa desentralisasi tidak mengakibatkan makin besarnya kesenjangan antardaerah, tetapi justru harus mampu mendekatkan taraf kemajuan daerah satu dengan daerah lainnya.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelanggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Serta otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan pada penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi dan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah, sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

Pertama, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, dan oleh karenanya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya (pemerintah daerah) sudah tentu dalam kerangka "Negara kekuasaan", di mana Presiden merupakan pemegang tertinggi kekuasaan pemerintah Negara. *Kedua*, di dalam Negara kesatuan, tidak dibenarkan adanya Negara di dalam Negara. *Ketiga*, mengingat adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan antardaerah, maka pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui **desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan**, sedangkan pelaksanaannya dapat menempuh salah satu asas atau kombinasi antarketiganya, sesuai dengan permasalahan atau urusan yang dihadapi, serta tingkatan perkembangan daerah.

Keempat, otonomi daerah itu sendiri seharusnya bukanlah tujuan akhir karena tujuan adanya otonomi daerah adalah sama dengan tujuan Negara, dan otonomi merupakan cara untuk mencapai tujuan itu. Dalam rangka itu otonomi daerah haruslah menguntungkan bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan dan bagi bangsa dan Negara kesatuan secara keseluruhan.

Kelima, otonomi daerah tidak didasarkan pada factor primordial seperti ras, suku, agama, sedangkan penduduk daerah otonom tidak perlu dibedakan antara asli dan

Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

pendatang. Semuanya warga Negara harus dapat hidup di seluruh wilayah tanah air tanpa ada perbedaan karena asal usul.

Sementara, dalam rangka pembangunan nasional, perwujudan otonomi daerah perlu mempertimbangkan pengaruh dan hubungannya dengan aspek-aspek lain, antara lain yang utama adalah sebagai berikut.

Pertama, hubungan dengan globalisasi dan proses industrialisasi yang sedang dan akan terus berlangsung. Salah satu persyaratan untuk sukses dalam mengarungi arus globalisasi adalah tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam diri masyarakat dan organisasi pemerintahan. Kemandirian tersebut antara lain dicerminkan oleh kemampuan pemerintah daerah mengambil keputusan dengan benar dan bertanggung jawab. Kemampuan organisasi dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan keharusan dalam era globalisasi. Hal ini erat kaitannya dengan otonomi daerah.

Kedua, hubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa datang, dengan kemajuan yang pesat dalam bidang telekomunikasi dan transportasi sehingga mobilisasi informasi, barang dan jasa serta manusia sangat tinggi, jarak bukan merupakan suatu persoalan besar. Artinya kemajuan dalam teknologi komunikasi dan transportasi yang cepat akan mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional yang kukuh. Dengan demikian, otonomi daerah dan pemisahan wilayah dari Negara kesatuan tidak berkorelasi positip.

Ketiga, hubungan dengan kecenderungan egalitarianisme (kesamaan derajat, hak dan kewajiban) dalam masyarakat. Kecenderungan egalitarisme ini akan makin meningkat. Ketimpangan kekuasaan dan kesejahteraan bertentangan dengan semangat ini. Otonomi adalah salah satu instrument untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter, tetapi tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat otonomi daerah dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya merupakan aspek yang erat berkaitan.

Keempat, hubungan dengan pemberdayaan. Dengan mendekatnya pada rakyat maka pemerintah daerah akan lebih mampu untuk menilai potensi maupun kemampuan yang terdapat pada masyarakat, sehingga kemampuan yang terdapat dalam masyarakat dapat dioptimalkan.

Dari sudut pandang di atas, tampak bahwa daerah sebagai amanat UUD 1945 menjadi sasaran pembangunan yang sangat strategis sifatnya. Pengembangan otonomi daerah haruslah dilihat sebagai proses yang memperkuat, atau "politik dorong gelombang", yaitu bagaimana pembangunan nasional didasarkan atas kemajuan dan kemandirian daerah otonom, bukan sebaliknya, sebagai "politik tarik tambang", yaitu politik adu kekuatan antara pusat dan daerah. Dari dimensi administrasi dengan otonomi penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih efektif dan efesien.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat luas, yang memiliki keragaman baik dalam aspek-aspek geografis, maupun kondisi social, ekonomi dan

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

kebudayaan. Kenyataan keanekaragaman ini barang tentu akan terwujud pula dalam keanekaragaman permasalahan dari satu daerah dengan daerah lainnya sehingga memerlukan pendekatan, strategi dan kebijaksanaan penanganan yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan pendekatan yang disesuaikan kondisi dan permasalahan setiap daerah.

Dengan demikian, sekalipun dalam konsep otonomi daerah terkandung asas-asas dan prinsip-prinsip yang sama, dalam pelaksanaannya tidak dengan sendirinya harus ada keseragaman. Pada prinsipnya jelas bahwa otonomi daerah adalah penataan penyelenggaraan pemerintahan Negara berdasarkan hierarki dan kesatuan wilayah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum maupun pembangunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi itu sendiri mengandung arti pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi apa yang dikelola dalam suatu daerah otonom dan bagaimana mengelolanya akan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, kemampuan teknis dan manajerial, tata nilai dan tradisi, serta kelembagaan yang mengakar dan berkembang dalam suatu daerah yang kondisinya tidak selalu seragam dibandingkan dengan daerah lain. Keanekaragaman yang berharga dan saling memperkuat adalah keanekaragaman yang didasarkan atas keunggulan tiap-tiap daerah menurut potensi dan kemampuannya masing-masing. Hal ini mengandung arti bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk setiap daerah tidaklah harus sama. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Serta otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik.

Konsekuensi dari pola pikir di atas antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, perlunya membangun wawasan dan sikap politik yang memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu mempertimbangkan kondisi dan tingkat perkembangan daerah yang beragam, yang

Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

terwujud dalam pengaturan kewenangan dan sikap hubungan organisasi pemerintahan di daerah sebagai instrument dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, permasalahannya adalah sampai sejauh mana, melalui otonomi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efesien, efektif dan berkelanjutan.

Kedua, otonomi daerah tidak boleh menyebabkan melebarnya kesenjangan antardaerah. Artinya, daerah yang miskin dan tertinggal karena keterbatasan sumber daya atau latar belakang historis menjadi makin miskin dean tertinggal, sedangkan daerah yang kaya dan telah lebih maju menjadi makin kaya dan maju.

Ketiga, diperlukan kelengkapan informasi mengenai keadaan daerah, dan kemampuan komunikasi antara pusat dan daerah serta antardaerah yang akurat, cepat, tepat, dan terbuka. Kelancaran komunikasi dan ketepatan informasi ini merupakan prasyarat bagi terselenggaranya otonomi daerah yang efektif.

Keempat, perlu dikembangkan proporsi yang tepat antara pelbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kondisi daerah. Oleh karena itu, kebijakan alokasi dana pembangunandi luar pulau jawa melihat pula luas wilayah binaan, dan daerah yang mempunyai kepulauan yang berpenduduk tetap mendapatkan bantuan khusus.

Kelima, diperlukan struktur pengambilan keputusan yang tepat, cepat, terbuka, dan terjamin keapsahannya. Tanpa itu maka perbedaan yang sifatnya instrumental akan terasa sebagai perbedaan yang fundamental, sehingga dapat menimbulakan kesalahpahaman dalam komunikasi politik. Dalam hubungan ini, di satu pihak, daerah harus penuh inisiatip menyesuaikan dengan kebijaksanaan nasional; dan di pihak lain, jajaran pemerintah daerah, termasuk badan legeslatif harus senantiasa tanggap terhadap aspirasi rakyat di daerah.

Sebagai Negara Kesatua Republik Indonesia akan berwajah lebih semarak dengan meningkatnya otonomi daerah yang sejalan dengan keadaan dan tingkat perkembangan dan pembangunan daerah. Daerah-daerah di Indonesia akan maju lebih pesat tanpa kehilangan jatidiri dan akar budaya daerah masing-masing. Pusat-pusat pertumbuhan akan berkembang di seluruh wilayah tanah air dengan saling berkaitan wilayah yang makin erat dalam kesatua wawasan nusantara. Perdagangan antardaerah dan antarpulau akan semakin berkembang sebagai hasil dari keanekaramana produksi barang dan jasa antardaerah, atas dasar keunggulan sumber daya tiap-tiap daerah. Persaingan daerah akan semakin marak, yang menghasilkan proses kemajuan yang berkesinambungan. Daerah telah lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan berinovasi untuk menginternalisasikan aspirasi lingkungan yang terus berubah dalam mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah

Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

juga berusaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi daerah bukan diartikan sebagai proses administrasi politik yang berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, melainkan lebih merupakan suatu proses pembangunan daerah sendiri dengan segala rangkaian komitmen dan tanggung jawab yang mengiringinya, yang menuntut kemampuan seluruh aparatur pemerintah daerah di dalam penguasan substansi dan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan unsure yang sangat penting dalam upaya meningkatkan otonomi daerah, yaitu kemantapan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri.

Untuk dapat menangani semua urusan yang telah diserahkan, pemerintah daerah terutama dituntut untuk menata kembali serta memperbaiki struktur dan kelengkapan kelembagaan desentralisasi yang ada, sehingga dapat mampu menangani setiap bidang urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah tersebut perlu dilakukan melalui; (i) pengembangan struktur jabatan structural dan fungsional; (ii) penjenjangan karier dan tugas yang diperlukan; dan (iii) penyederhanaan mekanisme dan administrasi pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan di daerah tingakt I dan II.

Salah satu ciri daerah yang mandiri adalah peran serta masyarakat yang tinggi dalam pembanguanan. Masyarakat akan semakin terbuka, makin berpendidikan dan makin tinggi kesadarannya. Dengan demikian, juga makin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Dalam masyarakat yang makin maju dan makin modern, rakyat tidak puas dengan hanya mendengar dan melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, apa kehendak rakyat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, bahkan masyarakat harus dirangsang untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dan turut memecahkannya. Partisipasi masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan potensi daerah, sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan di daerah.

Demokrasi akan makin berkembang, didukung oleh partisipasi rakyat yang tulus dan dilandasi kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara dari suatu Negara kesatuan yang memungkinkan berkembangnya prakarsa dan mengenali kemajemukan.

Sinergi yang dihasilkan oleh sinergi masyarakat yang didorong oleh otonomi dan desentralisasi, akan mendorong pembangunan nasional, yang mempercepat terwujudnya sasaran-sasaran yang kita kehendaki dalam proses mencapai tujuan nasional.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 109–116 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.72

DAFTAR PUSTAKA

Deddy Supriyadi Bratakusumah, Ph.D, Dadang Solihin, MA, (2004), *"Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*, PT Gramedia Pustaka Utama.

Didin S. Damanhuri, SE, MS, Dr., (1996), *"Ekonomi Politik Alternatif, Agenda Reformasi Abad 21"*, Pustaka Sinar Harapan.

Ginanjar Kartasasmita, (2006), *Pembangunan untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta.

HAW. Widjaja, Drs. Prof., (2004), *"Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh",* RajaGrafindo Persada, Jakarta.

H.M.Safi'i, M.Si, Dr., (2007), *"Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Prespektif Teoritik"* Averroes Press, Malang, 2007.

Josef Riwu Kaho, Drs.MPA, (2005), *"Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia",* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

INFID (Peny), (1993), *"Pembangunan di Indonesia Memendang dari Sisi Lain"* Yayasan Obor Indonesia & INFID, Jakarta.

Marsuki, SE. SEA. Dr., (2006), *"Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia",* Mitra Wacana Media, Jakarta.

Muslimin Nasution, Ir. APU, Dr., (2001), *"Sistem Ekonomi Kerakyatan",* Sajadah.Net, Jakarta, 2001.

Nur Rif'ah Masykur, Dra., (2001), *"Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah",* PT Permata Artistika Kreasi, Depok.

Syarif Hidayat, Dr., (2002), *"Refleksi Realita Otonomi Daerah"*, Pustaka Quantum Jakarta.

Syarif Hidayat & Darwin Syamsulbahri, (2001), *"Pemberdayaan Ekonomi Rakyat"* Pustaka Quantum, Jakarta.

Robert A. Dahl, (1992), *"Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.